

Pelaksanaan Asas *Uti Possidetis* Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia

Saru Arifin

**P. Pugeran I No 24, Rt 08 RW 10 Maguwoharjo,
Depok Sleman, Yogyakarta
sa_riffhui@yahoo.com/saru.arifin@staff.uui.ac.id**

Abstract

In the era of independence, Indonesian territory covered all the former Dutch's colony territory. The new state territory, which was based on historical fact, is known with the uti possidetis principle. In the practical implementation, this concept is not problematic, especially in the border delimitation process. This article attempts to analyze the border demarcation mechanism between Indonesia and Malaysia land border. Further, this article also attempts to discover the border demarcation impact to the state's sovereignty in general and its impact to the local people mobility. The last, this article also attempts to know the border dispute settlement chosen by both Indonesia and Malaysia.

Keywords: *Border Sign, Sovereignty, The Border Region, Border Dispute, And Border Convention.*

Pendahuluan

Wilayah Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 adalah mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Hal ini didasarkan pada prinsip *Uti Possidetis* dalam hukum internasional. Secara makro konsep ini tidak banyak menimbulkan masalah. Klaim wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan dari Pulau Miangas di ujung Sulawesi Utara sampai Pulau Dana di bagian Selatan Rote NTT, adalah benar dilihat dari konsep ini. Hanya saja, ketika persoalan makro itu akan diimplementasikan dalam konteks mikronya, seperti penentuan titik patok perbatasan, terutama di wilayah darat, maka cukup banyak permasalahan yang ditimbulkannya. Sebab, penentuan titik patok perbatasan, tidak bisa dilakukan secara

sepihak oleh Indonesia, tetapi harus melibatkan negara tetangga yang berbatasan langsung, seperti dengan Malaysia di Pulau Kalimantan.¹

Dalam konteks itu, perundingan perbatasan (*border diplomacy*) menjadi urgen dilakukan oleh Indonesia dalam penentuan titik-titik patok perbatasan daratnya, baik dengan Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini, dan Timor Leste. Proses diplomasi perbatasan tersebut, menurut Jones² dalam teori penentuan perbatasan masuk dalam kategori delimitasi dan demarkasi. Delimitasi adalah proses penentuan garis batas perbatasan negara, sedangkan demarkasi adalah penentuan titik-titik patok perbatasan.

Bagi Indonesia, perbatasan merupakan kawasan yang strategis dan vital dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dikatakan strategis, karena secara geografis kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. Sementara disebut vital, karena secara politik kawasan perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya.³

Perbatasan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Oleh sebab itu, setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun, karena batas terluar wilayah negara senantiasa berbatasan dengan wilayah kedaulatan negara lain, maka penetapan perbatasan tersebut harus juga memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian. Misalnya, dalam bidang survei dan penentuan batas wilayah darat maupun wilayah laut antara NKRI dengan negara lain, selama ini telah tertuang dalam bentuk MoU maupun perjanjian-perjanjian penetapan garis batas laut.⁴

¹ Sobar Sutisna, Sora Lokita dan Sumaryo, "Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia", Makalah disampaikan pada *Workshop Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, Jurusan Ilmu HI/UPN Veteran, Yogyakarta, November 2008, hlm.5.

² Stephen B. Jones, 1945, *Theory of Boundary Making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*, dikutip dalam *Ibid.* hlm.10.

³ Irwan Lahnisafitra, 2005, *Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat - Sarawak*, Thesis Master-S2 Pada Program Pasca Sarjana Institute Teknologi Bandung, hlm.i.

⁴ Lihat Moch.Mahfud, MD, "Tata Kelola Perbatasan Negara Kita", Makalah disampaikan dalam acara Seminar Forum Rektor Indonesia: *Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa*, di Auditorium Kahar Muzdhakir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008, hlm.5.

Masalah penegasan batas wilayah negara menjadi semakin penting sejalan dengan terjadinya perubahan yang cepat di berbagai kawasan akibat pengaruh situasi global. Masalah batas wilayah negara bukan hanya menyangkut ancaman dari luar, tetapi juga terkait dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak setiap warga negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Karena sumber kekayaan yang makin terbatas sedangkan jumlah penduduk yang makin besar, maka perbatasan wilayah menjadi sensitif bagi timbulnya perselisihan (*despute*) dan konflik.⁵

Dalam dimensi praktisnya, masalah perbatasan darat dan laut Indonesia dengan Malaysia ibarat api dalam sekam. Pemicunya selalu didominasi oleh sikap agresif negara jiran-Malaysia yang mengklaim wilayah tertentu sebagai bagian dari kedaulatan negaranya. Saat ini masalah yang paling krusial dihadapi Indonesia adalah adanya silang pendapat yang tajam dengan Malaysia dalam masalah penentuan titik patok tapal batas negara, baik di darat dan laut.⁶

Menurut Kartiko Purnomo dari Depdagri,⁷ Pemerintah Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk menyelesaikan masalah perbatasannya dengan Malaysia secara bertahap, dimulai dari titik yang paling timur ke arah barat.⁸ Saat ini setidaknya, masih ada sepuluh titik yang bermasalah, antara lain perbatasan Tanjung Datu di Kalimantan Barat, sebab hasil pengukuran bersama yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia tidak sesuai, oleh sebab itu perlu dilakukan pengukuran ulang.

Sementara itu, di Kalimantan Timur batas negara secara umum, baik di darat maupun di laut belum jelas, sebagai salah satu akibat dari perbedaan antara Indonesia yang menggunakan peta Belanda dan Malaysia yang menggunakan peta Inggris dalam menentukan perbatasan masing-masing. Dalam konteks itu, maka perundingan antara kedua belah pihak

⁵ *Ibid.*

⁶ Lihat Aju, 2006, "Perbatasan Indonesia-Malaysia bak Api dalam Sekam", diakses pada tanggal 26 Maret 2008 dari <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0609/19/sh04.html>

⁷ Lihat Anonim, 2007, "Malaysia Klaim Wilayah Perbatasan RI", diakses pada tanggal 26 Maret 2008 dari <http://www.malingsia.com/index.php/archives/385>.

⁸ Kerjasama regional di bidang survei dan pengawasan batas wilayah darat antara Indonesia dengan Malaysia, pertamakali dilakukan pada tahun 1973. Namun sampai saat ini masih ada sejumlah *gap* (segmen-segmen) tersebar di sepanjang perbatasan negara yang belum bisa disepakati bersama, maupun di beberapa wilayah laut yang belum dirundingkan oleh kedua negara. Lihat Departemen Komunikasi dan Informatika, 2006, *Menelusuri Batas Wilayah Nusantara*, Depkominfo, Jakarta. hlm.16.

mutlak diperlukan secara intensif guna mencari titik temu.⁹

Terkait dengan hal itu, maka dalam tulisan ini, akan diuraikan secara khusus mengenai mekanisme pelaksanaan asas *uti possidetis* sebagai prinsip universal dalam hukum internasional dalam penentuan wilayah negara baru. Sebagai studi kasus penekan dari pelaksanaan asas tersebut adalah pada penentuan titik patok batas wilayah darat antara Indonesia dengan Malaysia.

Dinamika Kajian Perbatasan

Perbatasan merupakan salah satu isu yang paling kompleks dalam bidang disiplin hukum internasional. Namun, sejauh ini sangat sedikit literatur yang menjadikan perbatasan sebagai sebuah pembahasan tersendiri. Terbatasnya perhatian para penulis (*publicist*) terhadap isu perbatasan negara bertolak belakang dengan situasi aktual yang dihadapi oleh hukum internasional sendiri. Padahal fakta menunjukkan, bahwa isu ini merupakan salah satu isu perenial yang menghiasi sejarah hubungan internasional di sepanjang masa.¹⁰ Hal ini ditunjukkan oleh kerapnya *The Permanent Court of International Justice* (PCIJ) sebagai organ judisial PBB dihadapkan pada sengketa-sengketa perbatasan, baik di darat maupun di laut.¹¹

⁹ Lihat DRN, "Seminar Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur dan Serawak", *Warta Dewan Riset Nasional*, Edisi Juli 2008, hlm.6.

¹⁰ Terlepas dari jaranganya suatu literatur yang secara eksklusif membahas mengenai perbatasan, buku-buku yang tergolong ke dalam kategori '*the leading text-books*' yang ditujukan untuk membahas 'semua' isu dalam studi hukum internasional di masa ini pun tidak menjadikan isu ini sebagai sebuah persoalan yang perlu dibahas pada bab yang tersendiri. Pada umumnya pembahasan mengenai persoalan ini dapat ditemukan secara tersebar dalam bab-bab mengenai hukum laut, wilayah dan subjek-subjek hukum internasional. Lihat misalnya, Malcolm N. Shaw, 2003, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge; dan Malcolm D. Evans (ed.), 2003, *Internasional Law*, Cambridge University Press, Cambridge. Namun demikian ada empat buku yang secara khusus membahas perbatasan, yaitu: Malcom Shaw, 1986,

¹¹ Beberapa kasus perbatasan yang pernah ada antara lain adalah: (i) kasus *Corfu Channel* (1949) yang melibatkan Inggris lawan Albania; (ii) kasus *Fisheries Jurisdiction* (1973), yang melibatkan Norwegia lawan Inggris; (iii) kasus *Land and Maritime Boundaries* (2002) yang melibatkan Kamerun lawan Nigeria; (iv) kasus *Sipadan-Ligatan* (2002) yang melibatkan Indonesia lawan Malaysia; (v) kasus *North Sea* (1969) yang melibatkan Republik Federal Jerman lawan Denmark dan Republik Federal Jerman lawan Belanda; (vi) kasus *Land, Island and Maritime Frontier Dispute* (1992) yang melibatkan El Salvador lawan Honduras; (vii) kasus *Passage Through the Great*

Di samping minimnya tulisan mengenai perbatasan dalam sebuah buku, demikian pula dalam bidang penelitian. Beberapa hasil penelitian dan tulisan yang menyangkut persoalan perbatasan masih terbilang sedikit, terutama dalam bidang hukum Internasional dan demikian juga dalam bidang hukum lainnya, seperti hukum tata negara, hukum pidana dan lain sebagainya.

Reed Wadley dan Alexander Hortsmann adalah sejumlah kecil dari ahli antropologi yang memberikan perhatian khusus pada studi perbatasan.¹² Wadley dalam tulisannya, menyajikan sebuah perspektif yang bersifat komparatif mengenai kajian tentang perbatasan di dunia, khususnya di Afrika dan Amerika bagian barat-laut. Tujuan yang ingin dicapai ialah menempatkan kajian tentang perbatasan dalam konteks perbandingan yang lebih luas.

Horstmann lebih memberikan penekanan terhadap *state of the arts* dari kajian tentang perbatasan. Dalam tulisannya tersebut dikemukakan tentang semakin disadarinya perbatasan sebagai laboratorium perubahan sosial-budaya, khususnya di Asia Tenggara. Esai ini mencoba mendiskusikan konsep yang koheren tentang batas, daerah perbatasan, dan daerah *frontier*, serta mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian dan agenda masa depan dari studi perbatasan.¹³

Belt (1991) yang melibatkan Denmark lawan Finlandia; (viii) kasus *Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen* (1992); (ix) kasus *Continental Shelf* (1985) yang melibatkan Libya lawan Malta; (x) kasus *Maritime Delimitation and Territorial Questions* (2001) antara Qatar lawan Bahrain, dan non-kasus adalah kasus *Western Sahara* (1975) yang mempersoalkan klaim Maroko atas wilayah Sahara Barat sebagai akibat dari koloni Spanyol. Sedangkan persoalan perbatasan yang diputuskan oleh lembaga Arbitrase, diantaranya, adalah: (i) kasus *Chamizal* (1911) yang di dalamnya Komisi Perbatasan Internasional (*International Boundary Commission*) memutuskan sengketa perbatasan antara Amerika dan Meksiko; dan (ii) kasus *the Island of Palmas* (1928) dimana Arbitrator Huber berlaku sebagai satu-satunya arbitrator atas sengketa antara Amerika dan Belanda. Lihat dalam <http://www.pcij.org>, Lihat juga beberapa contoh kasus sengketa perbatasan dalam JG. Starke, 2007, *Pengantar Hukum Internasional*, (edisi kesepuluh, Buku I), Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.244-245; Martin Dixon, 1990, *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited, London.

¹² Dikutip dalam Riwanto Tirtosudarmo, 2007, *Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur – Sabah, Studi Kasus di Wilayah Krayan dan Long Pasia*, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, hlm. 1

¹³ *Ibid.*

Mladen Klemencic dan Anton Gosar,¹⁴ dua orang penulis Eropa yang menulis mengenai persoalan perbatasan tiga negara pasca perubahan peta politik antara Italia, Croasia dan Slovenia di sebelah utara laut Adriatik. Kedua penulis tersebut menyoroiti perubahan peta geografi politik di lautan Adriatik sebagai pengaruh pecahnya Yugoslavia menjadi negara Croasia dan Slovenia pada tahun 1990, dimana negara-negara baru tersebut mulai mempersoalkan batas-batas wilayah negara mereka, terutama perbatasan di utara laut Adriatik.

Berdasarkan hasil analisisnya, kedua penulis itu menyarankan, bahwa untuk mencapai penyelesaian secara damai dalam sengketa perbatasan tersebut supaya tidak naik ke level konflik internasional, maka para pihak harus mengupayakan adanya kerjasama lintas batas secara damai (*transboundary cooperation*) terutama dalam menyelesaikan persoalan pencemaran pada laut tersebut yang menjadi ancaman serius bagi kelangsungan habitat laut Adriatik.¹⁵

Selain itu, para pihak dapat menempuh cara-cara diplomasi dalam penyelesaian sengketa perbatasan yang sedang terjadi. Hal ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya konflik bersenjata yang dipicu oleh persoalan perbatasan yang dapat berdampak negatif bagi stabilitas perairan laut Adriatik yang berbatasan dengan beberapa negara di sekelilingnya.

Penulis Eropa lainnya, A Obukhov¹⁶ mengulas mengenai sejarah negosiasi penentuan perbatasan antara Rusia dengan Lithuania pasca runtuhnya Uni Soviet. Tulisan Obukhov tersebut diawali dari pernyataan sepihak dari Rusia yang mendeklarasikan kemandiriannya dari Uni Soviet serta batas-batas wilayahnya. Hal ini memicu terjadinya sengketa dengan beberapa negara tetangganya yang berbatasan langsung, seperti: Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Georgia, Azerbaijan, dan Kazakastan.

Khusus mengenai persoalan perbatasan antara Rusia dengan Lithuania dilakukan beberapa kali perundingan perbatasan, yaitu pada tahap awal memakan waktu selama empat tahun (1993-1997), dan tahap kedua selama enam tahun (1997-2003). Kedua negara tersebut kemudian

¹⁴ Mladen Klemencic dan Anton Gosar, "The problems of the Italo-Croato-Slovene border delimitation in the Northern Adriatic", *GeoJournal*; Oct 2000; 52, 2; *ABI/INFORM Research*, pg. 129.

¹⁵ *Ibid.* hlm.137.

¹⁶ A Obukhov, 2006, "The State Border with Lithuania", *International Affairs Academic Research Library*, 52, 4; pg. 136.

berhasil merampungkan perjanjian perbatasannya pada tahun 2005 lalu yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian perbatasan kedua negara, dan secara efektif diberlakukan sejak bulan April 2006.¹⁷

Roxing Guo,¹⁸ dari Beijing University, China, lebih spesifik lagi menulis mengenai pola pengembangan ekonomi perbatasan. Menurutnya, dalam banyak kasus perbatasan selalu diidentikkan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, namun menurutnya hal itu perlu diselaraskan dengan persoalan ekonomi, mengingat adanya kemudahan akses dengan wilayah tetangga yang menyebabkan terbukanya peluang ekonomi yang cukup potensial.

Dalam konteks itu, saling keterpengaruhannya ekonomi antara kedua sisi wilayah perbatasan, memang tidak bisa dihindarkan. Oleh sebab itu, Guo menyarankan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam pembangunan wilayah perbatasan dari sisi ekonomi, yaitu: *Core Periphery Approach* (CPA), pendekatan ini mengarahkan perlu adanya kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan agar mampu mendorong terjadinya pergerakan pembangunan ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya. *Cross Border Approach* (CBA), pendekatan ini lebih mengutamakan pola kerjasama antar daerah perbatasan untuk saling mengambil keuntungan dalam mengembangkan wilayah perbatasan di masing-masing negara;¹⁹ dan gabungan diantara kedua pendekatan tersebut (CBA dan CPA).

Di Indonesia kajian atau studi tentang masalah perbatasan pada umumnya masih dilakukan dengan pendekatan konvensional, dalam arti belum menggunakan konsep-konsep yang mulai dikembangkan oleh berbagai pusat kajian tentang perbatasan, baik di Eropa maupun Amerika. Dalam pendekatan konvensional, daerah perbatasan terutama masih

¹⁷ *Ibid.* hlm.153-154.

¹⁸ Rongxing Guo, 1996, *Border-Regional ...Op.Cit.* hlm.116-120.

¹⁹ Terkait dengan hal itu, sejak Indonesia melakukan reformasi pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, maka pemerintah daerah diberikan peluang untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah negara bagian dari negara tetangga, sebagaimana perbatasan Kalimantan dengan Serawak dan Sabah. Kewenangan daerah dalam melakukan kerjasama luar negeri didasarkan pada tugas pembantuan dan dalam rangka optimalisasi fungsi diplomasi. Lihat hasil studi yang dilakukan oleh Sri Asmawati Kusumawardani, 2003, *Pengaturan Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dalam Era Otonomi Daerah*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Lihat Juga Jawahir Thontowi dan Saru Arifin, 2008, *Kewenangan Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Luar Negeri: Studi Kasus di Provinsi DIY dan Jawa Barat*, Laporan Penelitian Dasar, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

dipandang dalam kacamata pertahanan-keamanan suatu negara, atau dilihat sebagai sekedar daerah *frontier* yang masih harus dikembangkan secara ekonomi.²⁰ Beberapa hasil penelitian dan tulisan mengenai perbatasan yang ada, kebanyakan menggunakan pendekatan antropologi, sosiologi, ekonomi, dan tata ruang. Namun sangat jarang yang mengkaji dari perspektif hukum internasional, terutama pada perbatasan darat.

Teori Pembentukan Perbatasan

Stephen B. Jones (1945)²¹ merumuskan sebuah teori terkait pembentukan perbatasan. Di dalam teorinya tersebut, Jones membagi proses pembentukan perbatasan ke dalam empat bagian, yaitu: *Allocation*, *Delimitation*, *Demarcation* dan *Administration*.

Alokasi (*Allocation*)

Pengertian alokasi dalam teori ini adalah cakupan dari wilayah suatu negara, termasuk dimana wilayah yang berbatasan dengan negara tetangganya. Perihal cakupan wilayah ini, maka di dalam hukum Internasional telah diatur tentang bagaimana sebuah negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya.

Wilayah yang pasti adalah salah satu unsur esensial dari eksistensi suatu negara supaya dapat diakui secara internasional. Standar tradisional dari suatu entitas untuk dinamakan negara adalah menggunakan patokan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.²²

Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tersebut dinyatakan, bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki: (a). Penduduk tetap; (b). Wilayah tertentu (*internationally recognized boundary*); (c). Pemerintahan; dan (d). Kapasitas untuk melakukan hubungan internasional.

Sebagaimana halnya penduduk, luas wilayah pun tidak diberikan pembatasan oleh hukum internasional. Tidak ada bedanya antara Singapura dengan luas wilayah 278 km² dan Cina dengan luas wilayah

²⁰Lihat Heru Susetyo, *Mengelola Perbatasan Indonesia-Malaysia dengan Pendekatan Keamanan Non Tradisional*, Paper untuk disertakan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah PPI Malaysia, Tahun 2008, hlm.4.

²¹ Dikutip oleh Sobar Sutisna, Sora Lokita dan Sumaryo, ...*Op.Cit.* hlm.4.

²²Lihat David J. Harris, 1983, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London, hlm.81-84.

9.596.961 km². Sebab, dalam konteks ini bukan terletak pada luas wilayah, melainkan lebih kepada eksistensinya sebagai negara berdaulat.²³

Pemahaman Shaw tersebut diperkuat oleh pernyataan the German Polish Mixed Arbitral Tribunal dalam kasus *Deutsche Continental Gas gessellschaft v. Polish State* yang menyatakan, bahwa keberadaan suatu negara dapat diketahui dari wilayah yang memiliki konsistensi yang memadai, sekalipun batas wilayahnya belum ditetapkan secara pasti,²⁴ asalkan negara tersebut memiliki kontrol yang efektif.²⁵

Dalam konteks hukum internasional mutakhir, batas wilayah negara tersebut lebih ditentukan oleh proses-proses hukum internasional, seperti: *self determination*, *asas uti possidetis*, dan perjanjian batas negara.²⁶ Ketiga Model ini telah diakui oleh masyarakat internasional, sebagai suatu cara dalam penentuan wilayah bagi negara yang baru merdeka dari belunggu penjajah maupun yang baru berdiri melalui pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri, seperti Timur-Timor dan Kosovo yang baru melepaskan diri dari Serbia pada 17 Februari 2008 lalu, melalui deklarasi sepihak yang dilakukan oleh Parlemen Kosovo.²⁷

Penentuan wilayah yang didasarkan pada *asas Uti Possidetis* merupakan prinsip yang saat ini sudah menjadi hukum kebiasaan internasional dalam penentuan wilayah baru, baik yang lahir melalui proses kemerdekaan secara sepihak, maupun melalui penggunaan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Uti Possidetis secara etimologi merupakan bahasa Latin yang berarti "sebagai milik anda" (*as you possess*). Terminologi ini secara historis berasal dari hukum Romawi yang berarti, bahwa wilayah dan kekayaan lainnya mengikuti pemilik asal pada akhir konflik antara negara baru dengan penguasa sebelumnya yang disajikan dalam sebuah perjanjian.²⁸

²³Lihat Malcom N. Shaw, 2003, *International Law...Op.Cit.* hlm.141.

²⁴Lihat Rein Mullerson, 1997, *Human Rights Diplomacy*, Routledge, London.

²⁵Lihat uraian selengkapnya dalam Gregory H. Fox dan Brand R. Roth (eds), 2000, *Democratic Governance and International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.

²⁶ Templeman, L, (Consultant editor), 1997, *Public International Law*, Old Bailey Press, London, dalam Benny Setiono, 2006, *Prinsip-Prinsip Modern Tentang Kedaulatan Wilayah*, diakses pada tanggal 11 Juli 2008 dari <http://bennysetianto.blogspot.com/>

²⁷ Christopher J. Borgen, *Kosovo's Declaration of Independence: Self-Determination, Secession and Recognition*, Jurnal ASIL Volume 12, Issue 2, February 29, 2008.

²⁸ Lihat Helen Ghebrewebet: 2006, *Identifying Units of Statehood and Determining International Boundaries: A Revised Look at the Doctrine of Uti Possidetis and the Principle of Self-Determination*, Verlag Peter Lang, ISBN 3631550928, sebagaimana dikutip oleh Wikipedia, *Uti Possidetis*, diakses pada tanggal 19 November 2008 dari <http://www.answers.com/topic/uti-possidetis>

Pada dasarnya dalam sistem hukum Romawi prinsip *Uti Possidetis* digunakan untuk terminologi hukum perdata. Dalam konteks itu, terdapat dua perbedaan terminologi dari terjemahan *Uti Possidetis* secara etimologi antara “*possession* dan *ownership*” dalam hukum perdata. “*Possession*” mengandung arti kepemilikan melalui prosedur yang baik tanpa melalui kekerasan dan kecurangan.

Pada awal abad ke-17 terminologi *Uti Possidetis* juga digunakan oleh James I Penguasa Inggris dalam kasus penolakannya terhadap Penguasa Spanyol yang melakukan kontrol secara efektif terhadap wilayah Western Hemisphere. Dalam perkembangan berikutnya, prinsip *Uti Possidetis* tersebut banyak digunakan oleh negara-negara baru dalam menentukan titik terdepannya (*frontier*) setelah terlepas dari para penguasa kolonial.

Selanjutnya, pada abad ke-19 prinsip ini diterapkan di Amerika Selatan ketika Spanyol menarik diri dari negara tersebut. Kemudian prinsip ini juga diterapkan di negara-negara Afrika dan Asia selepas negara-negara Kolonialis Eropa menarik diri dari negara-negara tersebut.²⁹ Pada tahun 1986 prinsip ini oleh ICJ diterapkan dalam kasus *Burkina Faso v. Republic of Mali*. Dalam putusannya tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“[Uti possidetis] is a general principle, which is logically connected with the phenomenon of obtaining independence, wherever it occurs. Its obvious purpose is to prevent the independence and stability of new states being endangered by fratricidal struggles provoked by the changing of frontiers following the withdrawal of the administering power”.

Prinsip ini oleh ICJ juga ditegaskan berlaku bagi suatu negara bekas jajahan di luar kasus *Burkina Faso v. Republic of Mali* tanpa memperhatikan status hukum dan politik entitas sisi perbatasan yang bersangkutan:

“The territorial boundaries which have to be respected may also derive from international frontiers which previously divided a colony of one State from a colony of another, or indeed a colonial territory from the territory of an independent State, or one which was under protectorate, but had retained its international personality. There is no doubt that the obligation to respect preexisting international frontiers in the event of State succession derives from a general rule of international law, whether or not the rule is expressed in the formula of *uti possidetis*”.

²⁹ *Ibid.* Lihat juga Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.183-184.

Penggunaan prinsip ini menurut sebagian ahli hukum internasional, seperti Paul R. Hensel Michael E. Allison, dan Ahmed Khanani,³⁰ akan lebih menciptakan stabilitas di perbatasan dibandingkan perbatasan negara-negara yang tidak diwarisi oleh penjajah. Alasannya adalah, bahwa para penguasa kolonial telah meletakkan dasar-dasar batas negara secara jelas dalam sebuah perjanjian, sehingga negara-negara yang baru merdeka dari penguasa penjajah tinggal meneruskan saja warisan perbatasan yang ditinggalkan penjajah.

Tujuan utama dari penggunaan prinsip ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasarkan pada perebutan perbatasan oleh negara-negara baru. Prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.³¹ Oleh sebab itu, melalui penerapan prinsip ini maka tidak dimungkinkan lagi adanya klaim suatu wilayah yang didasarkan pada *terra nullis* atau wilayah tak bertuan.

Terkait dengan persoalan alokasi wilayah perbatasan tersebut, maka pembentukan garis imajiner perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan adalah didasarkan pada hasil kreasi para kolonial (Inggris dan Belanda) pada masa penjajahan. Dalam konteks itu, para kolonial membagi garis perbatasan menjadi dua bagian, yaitu: garis perbatasan darat dan garis perbatasan laut (landas kontinen).³²

Pertama, garis perbatasan darat yang sudah dibuat tersebut terdapat di dua tempat, yaitu di Pulau Kalimantan dan di sebuah Pulau Kecil di sebelah timur Pulau Kalimantan, yaitu Pulau Sebatik. Garis perbatasan darat di Pulau Kalimantan, yang panjangnya ± 970 mil, membelah Pulau Kalimantan menjadi Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur negara Republik Indonesia dan negeri-negeri Sarawak, dan Sabah dalam negara Federasi Malaysia.

³⁰ Paul R. Hensel Michael E. Allison, dan Ahmed Khanani, "The Colonial Legacy and Border Stability: Uti Possidetis and Territorial Claims in the Americas", Paper presented at the Annual Meeting of the International Studies Association, Montreal, March 2004, diakses tanggal 19 November 2008 dari http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/4/2/9/pages74293/p74293-1.php

³¹ Jawahir T. dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional..Op.Cit.* hlm.183-184.

³² Lihat Ratna Indrawasih, *et al.*, 1996, *Dinamika Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia: Studi Kasus Desa Entikong-Klaimantan Barat dan Pulau Nunukan-Klaimantan Timur*, Laporan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), Jakarta., hlm.5-14.

Kondisi ini menjadi keunikan tersendiri bagi Pulau Kalimantan yang saat ini dikuasai oleh tiga negara, yaitu: Indonesia di Kalimantan, Malaysia di Sarawak dan Sabah, serta Brunei Darussalam di bagian utara Pulau Kalimantan. Sementara itu, Garis perbatasan di Pulau Sebatik membelah pulau tersebut menjadi dua bagian, sebagian adalah wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan sebagian lainnya Tawau Residency menjadi wilayah Sabah.

Kedua, adalah garis perbatasan laut (batas landas kontinen). Ada beberapa garis batas laut atau batas landas kontinen antara negara Republik Indonesia dengan Federasi Malaysia, yaitu: di Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan di kawasan lepas pantai Kalimantan Timur. Kedua macam garis perbatasan di antara negara Republik Indonesia dengan negeri Sarawak dan Sabah Federasi Malaysia tersebut adalah garis-garis imajiner. Kapan dan bagaimana terjadinya proses penciptaan kedua garis perbatasan tersebut, dapat ditelusuri kembali pada masa kolonial masing-masing negara.

Berdasarkan fakta sejarah tersebut di atas, maka sesuai dengan prinsip asas *uti possidetis* penentuan batas wilayah negara Indonesia-dengan Malaysia dilakukan berdasarkan bukti-bukti peninggalan kolonial,³³ yaitu: berupa konvensi perbatasan tahun 1819, 1915, dan 1919 antara Inggris sebagai penguasa Borneo ketika itu dan Belanda yang menguasai Kalimantan, dalam melakukan persetujuan mengenai batas wilayah darat masing-masing.

Rangkain sejarah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan, sebelum kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan argumentasi historis yang memperkuat alokasi wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan, sehingga hal ini bermanfaat bagi penetapan proses delimitasi dan demarkasi perbatasan Indonesia.

Delimitasi (*Delimitation*)

Setelah cakupan wilayah diketahui, maka fase selanjutnya adalah mengidentifikasi area-area yang *overlapping* atau harus ditentukan batasnya dengan Negara tetangga. Proses ini dilakukan melalui diplomasi perbatasan antar kedua negara yang berbatasan. Penetapan garis batas

³³ Lihat juga wawancara warta bea cukai dengan Hikmahanto Juwono, ""...Sejak Awal, Pemerintah Harus Mengidentifikasi Titik Masalah Yang Mungkin Jadi Sengketa". Warta Beacukai, Edisi 370 Tahun XXXVII, September 2005, hlm.22-24.

inipun harus merujuk kepada prinsip *Uti Possidetis* dalam penentuan perbatasan darat, dan rezim hukum laut dalam penentuan perbatasan di laut.

Apabila negosiasi berjalan dengan lancar, maka para negara pihak akan menyepakati garis batas wilayah, ataupun garis batas yurisdiksi, di antara mereka. Kesepakatan tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah perjanjian (biasa juga disebut sebagai *agreement* atau traktat). Biasanya di dalam perjanjian tersebut berisikan koordinat batas atau deskripsi garis batas yang diperjanjikan serta dilampiri sebuah peta ilustrasi umum.

Adakalanya delimitasi batas antar kedua negara tidak dapat menemukan sebuah kesepakatan. Apabila terjadi hal ini, maka negara yang berbatasan biasanya akan memilih cara untuk mencari penyelesaian melalui bantuan pihak ketiga sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur di dalam hukum Internasional, seperti: Arbitrase, Mahkamah, dan panel para ahli.

Dalam praktek negara-negara di dunia, penyelesaian sengketa dengan perantara Mahkamah Internasional, adalah pilihan yang paling banyak diambil. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan Mahkamah Internasional akan bersifat tetap dan mengikat para negara pihak.³⁴

Berdasarkan prinsip *uti possidetis* dalam hukum internasional, maka delimitasi (penegasan garis perbatasan) antara Republik Indonesia dengan Malaysia di pulau Kalimantan adalah dari Tanjung Datu di Kalimantan Barat sampai pulau Sebatik di Kalimantan Timur sepanjang sekitar 2004 kilometer. Kesepakatan-kesepakatan tentang penetapan garis perbatasan ini dapat diketahui berdasarkan *The Boundary Convention* antara pemerintah Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London pada tanggal 20 Juni 1891, kemudian ditetapkan kembali berdasarkan *The Boundary Agreement* yang ditanda tangani di London tanggal 28 September 1915 dan selanjutnya direvisi kembali dengan *The Boundary Convention* yang ditanda tangani di The Hague tanggal 26 Maret 1918.

Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia menetapkan kembali garis perbatasan kedua negara dengan *Memorandum of Understanding* yang ditanda tangani di Jakarta 26 Nopember 1973, serta berdasarkan *Minute of The First Meeting of The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee* yang ditandatangani di Sabah tanggal 16 Nopember 1974.³⁵

³⁴ Sobar Sutisna, Sora Lokita, dan Sumaryo,*Op.Cit.* hlm.10.

³⁵ *Ibid.*

Demarkasi (*Demarcation*)

Demarkasi atau penegasan batas di lapangan merupakan tahapan selanjutnya setelah garis batas ditetapkan oleh Pemerintah Negara yang saling berbatasan. Dalam konteks ini, perbatasan sudah didefinisikan secara teknis melalui pemberian tanda/patok perbatasan, baik perbatasan alamiah maupun buatan (artifisial). Hal itu sejalan dengan pengetahuan perbatasan itu sendiri.

Kata *border* atau perbatasan, menurut Guo,³⁶ mengandung pengertian sebagai pembatasan suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan. Sedangkan wilayah perbatasan, mengandung pengertian sebagai suatu area yang memegang peranan penting dalam kompetisi politik antar dua negara yang berbeda.

Sementara itu, menurut Starke³⁷ secara konseptual, perbatasan negara dibedakan antara perbatasan “alamiah” dan “buatan”. Perbatasan alamiah terdiri dari gunung-gunung, sungai-sungai, pesisir pantai, hutan-hutan, danau-danau dan gurun, dimana hal-hal tersebut membagi wilayah dua negara atau lebih.³⁸ Tetapi yang dipakai dalam pengertian politis adalah istilah perbatasan alamiah, karena memiliki suatu arti yang jauh lebih penting dan lebih tegas dalam penentuannya di lapangan, sehingga jika terjadi sengketa akan mudah diselesaikan.

Perbatasan alamiah menunjukkan garis yang ditentukan oleh alam, sampai garis mana suatu negara harus dianggap diperluas atau dibatasi dari, atau sebagai perlindungan terhadap negara lain. Perbatasan-perbatasan buatan terdiri dari tanda-tanda yang ditujukan untuk mengindikasikan garis perbatasan imajiner, atau paralel dengan garis bujur atau garis lintang.³⁹

³⁶ Rongxing Guo, 1996, *Border-Regional ...Op.Cit.* hlm.12-13.

³⁷ J.G. Starke, 2007, *Pengantar Hukum Internasional...Op.Cit.* hlm.244-245.

³⁸ Dalam konteks ini, Indonesia kerap bersitegang dengan Malaysia dalam penentuan batas wilayah darat secara alami, seperti yang terjadi di sejumlah titik di Tanjung Datu yang telah dua kali dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Republik Indonesia-Federasi Malaysia, masing-masing di Kota Kinabalu, Sabah, pada tanggal 23 Agustus 1976 dan di Semarang, pada tanggal 18 November 1978. Penolakan dilakukan oleh Indonesia, karena telah ditemukan bukti baru berdasarkan literatur yang ada. Oleh sebab itu, Indonesia dengan tegas mendesak dilakukan pengukuran ulang di sejumlah titik di Tanjung Datu. Lihat dalam Aju, 2006, *Perbatasan...Loc.Cit.*

³⁹ *Ibid.*

Dalam konteks itu, sebagaimana disebutkan pada bagian delimitasi, bahwa dasar yuridis dari penegasan garis perbatasan adalah konvensi perbatasan Britania Raya (Inggris) dengan Belanda tahun 1819, tahun 1915 dan 1919. Dasar yuridis ini kemudian dalam konteks yang lebih mikro lagi, yaitu penentuan titik patok perbatasan (demarkasi) lebih didetailkan lagi.

Keinginan untuk menegaskan titik patok perbatasan tersebut dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia tepatnya pada tahun 1966, dimana kedua belah pihak melakukan serangkaian perundingan untuk menentukan batas-batas wilayah negara masing-masing, berdasarkan konvensi perbatasan pada zaman kolonial. Hal ini dianggap penting oleh kedua belah pihak untuk menegaskan kedaulatan masing-masing terhadap wilayah perbatasan kedua negara tersebut.

Dalam konvensi perbatasan tersebut diuraikan mengenai titik-titik koordinat perbatasan yang disepakati dari arah timur pulau Kalimantan, tepatnya di Pulau Sebatik sampai ke Kalimantan Barat di Tanjung Datu. Garis perbatasan yang digunakan umumnya menggunakan tanda-tanda garis alamiah (*watershed*). Sebagai langkah teknisnya kedua belah pihak sepakat melakukan penetapan bersama garis-garis perbatasan negara masing-masing.

Kesepakatan tersebut diawali dengan membentuk sebuah forum bersama sebagai tempat untuk merundingkan segala hal yang terkait dengan masalah perbatasan. Forum tersebut dikemudian hari terbentuk dengan nama *General Border Center* (GBC). Forum inilah sebagai sarana dan langkah awal untuk memulai perundingan dalam penentuan survei bersama dan penentuan titik-titik patok batas negara sebagaimana yang tertuang dalam konvensi 1891.

Secara teknis penentuan titik-titik perbatasan kedua negara tersebut, dilakukan oleh satu badan khusus di bawah GBC bersama, yaitu: *Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee* (JIMBC). Di internal GBC Indonesia, beberapa instansi terkait dalam JIMBC tersebut antara lain adalah Depdagri, khususnya Direktorat Administrasi Wilayah dan Perbatasan sebagai *leading sector*-nya,⁴⁰ Dephan, Deplu, dan Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten).

⁴⁰ Wawancara dengan David, Staff Direktorat Administrasi Wilayah dan Perbatasan, 29 Agustus 2008 di Depdagri, Jakarta.

Komite bersama ini secara periodik melakukan pertemuan bersama secara bergantian, baik di Indonesia maupun di Malaysia untuk membicarakan langkah-langkah yang perlu dilakukan bersama dalam penetapan garis perbatasan. Hasil sidang tersebut pada umumnya merekomendasikan kesepakatan bersama dalam kegiatan survei perbatasan mengenai lokasi dan tempat yang akan disurvei. Beberapa hal teknis yang menjadi kendala dalam implementasi di lapangan, antara lain menyangkut gangguan cuaca dan topografi wilayah yang sukar ditembus, karena terdiri dari pegunungan dan hutan. Oleh sebab itu, terhadap wilayah-wilayah yang sulit dijangkau disepakati bersama untuk membuat *helipad* sebagai tempat pendaratan helikopter dalam kegiatan survei.⁴¹

Saat ini Tim JIMBC telah berhasil merampungkan sekitar 98% survei perbatasan. Namun tahap ini masih menyangkut titik patok perbatasan terpanjang. Patok-patok terpanjang tersebut adalah Tipe A yang berjarak 300 km dan tipe B yang berjarak 50 km. Untuk menandai garis batas tersebut pada titik-titik kordinat tertentu telah dibangun tugu-tugu batas sebanyak 19.328 buah.⁴² Hal itu, merupakan kemajuan yang terbilang cepat dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh beberapa negara lainnya di dunia.

Pada tahap selanjutnya, menurut Adam⁴³ dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, Deplu, melakukan pembangunan patok-patok perbatasan yang lebih pendek lagi hingga mencapai pilar batas Tipe D yang mencapai jarak antara 100-200 meter. Jika hal ini mampu dilakukan, maka selain secara teknis memudahkan pengawasan juga bermanfaat dalam penegasan garis-garis perbatasan dalam sebuah perundang-undangan yang bisa didepositkan ke PBB supaya diketahui oleh masyarakat internasional.

Dalam konteks itu, untuk menjaga konsistensi dari pelaksanaan hasil survei maka kedua belah pihak menuangkannya dalam peta perbatasan dan topografi wilayah. Di internal Indonesia, pemetaan dilakukan oleh instansi Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional). Badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1969. Produk dari hasil kerja badan ini adalah berupa peta topografi dan

⁴¹ Wawancara dengan Adam, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, Deplu pada tanggal 27 Agustus 2008 di Deplu.

⁴² Lihat Dirjend Imigrasi, 2007, *Keimigrasian di Wilayah Perbatasan*, Direktorat Jenderal Imigrasi: Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Jakarta.. hlm.56.

⁴³ Wawancara tanggal 27 Agustus 2008 di Deplu, Jakarta.

peta detail dari hasil survei perbatasan di lapangan. Peta tersebut dilampirkan dalam MoU yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pelaksanaan demarkasi di lapangan.

Dalam MoU tersebut berisi dokumentasi mengenai proses dan sejarah penetapan batas atau patok perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Melalui dokumentasi itu, maka meskipun patok batas negara tersebut hilang, berpindah atau rusak, tetapi titik-titik koordinatnya masih ada. Oleh sebab itu, jika terjadi kasus seperti itu, maka akan mudah untuk mengeceknya kembali.

Penggunaan MoU sebagai instrument hukum yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam penuangan hasil kesepakatan survei bersama tersebut tampaknya dilakukan untuk lebih memudahkan. Sebab, MoU merupakan instrumen yang paling mudah dan cepat dibuat dibandingkan dengan instrument perjanjian. Selain itu, MoU merupakan salah satu instrument perjanjian yang sifatnya sebagai pendahuluan (pra perjanjian).

Administrasi Pengelolaan/Management

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang baik menurut *theory of boundary making*, kegiatan *Administration/management* pembangunan perbatasan dapat dilaksanakan secara *overlapping* dengan demarkasi. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan, bahwa dalam kenyataannya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik, sehingga seringkali dilakukan secara segmentasi, dan kegiatan administrasi/management berjalan beriringan dengan pelaksanaan penegasan batas di lapangan.

Di dalam ruang lingkup administrasi dan manajemen pembangunan inilah, volume pekerjaan dalam menangani perbatasan adalah yang paling besar, karena melibatkan multi sektor dan diperlukan perencanaan secara terintegrasi. Hampir seluruh aspek pembangunan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, infrastruktur, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan akan ada di tahapan ini. Dari sisi bilateral, kedua negara yang berbatasan sangat lazim untuk melakukan kerjasama di berbagai sektor tersebut.

Dalam konteks itu, pengelolaan perbatasan di bidang ekonomi, sudah dibentuk satu forum kerjasama yang disebut dengan sosek Malindo (sosial-ekonomi Malaysia-Indonesia). Gagasan untuk melaksanakan kerjasama

bidang sosial-ekonomi di kawasan perbatasan Malaysia-Indonesia, pertama kali dicetuskan oleh Dato Musa Hitam, Wakil Perdana Menteri Malaysia, selaku Ketua *General Border Committee* (GBC) Malaysia pada sidang ke XII GBC, yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 14 Nopember 1983. Gagasan tersebut disampaikan ketika membuka sidang ke XII GBC, dan ditanggapi positif oleh Jenderal TNI L. B. Moerdani, selaku Panglima ABRI serta Ketua GBC Indonesia. Setelah sidang ke XII GBC Malindo, maka Staff Planning Committee (SPC) Malindo, sebagai koordinator perencanaan kegiatan GBC menugaskan beberapa pejabat untuk merintis usaha-usaha tercapainya kerjasama pembangunan sosio ekonomi tersebut.⁴⁴

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa mekanisme pelaksanaan asas *uti possidetis* dalam penentuan titik patok batas wilayah darat Indonesia dengan Malaysia, dalam konteks praktisnya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, pada tahap awal kedua belah pihak, sepakat menggunakan argumentasi sejarah yang menetapkan alokasi wilayah perbatasan yang terjadi pada kolonial Belanda dan Inggris; *Kedua*, setelah alokasi wilayah perbatasan disepakati, maka kedua belah pihak sepakat melakukan delimitasi, untuk menentukan garis perbatasan menggunakan konvensi perbatasan Britania Raya dengan Belanda pada tahun 1819, 1915, 1918.

Ketiga, setelah delimitasi disepakati berdasarkan konvensi perbatasan Britania Raya dengan Belanda tersebut, maka kedua belah pihak secara bersama-sama melakukan demarkasi, yaitu penegasan patok-patok perbatasan sebagaimana yang tercantum dalam beberapa konvensi tersebut. Terkait dengan hal itu, maka kedua belah pihak sepakat membentuk kelembagaan bersama yang berfungsi sebagai forum yang terkait dengan persoalan perbatasan. Forum bersama tersebut diberi nama *General Border Committee* (GBC) yang bersifat ad hoc dan di dalamnya terdapat sub komite yang disebut *Joint Indonesia Malaysia Border Committee* (JIMBC). Sub komite inilah yang secara praktis melakukan survei dan pemetaan patok batas negara.

Hasil survei dan pemetaan bersama yang dilakukan oleh JIMBC tersebut dituangkan dalam MoU yang berisi segala hal terkait hasil survei

⁴⁴ Lihat Irwan Lahnisafitra, 2005, *Kajian Pengembangan...Op.Cit.* hlm.25-26.

dan pemetaan tersebut. MoU ini bersifat parsial, dalam arti isi yang terkandung di dalamnya hanya menyangkut hasil survei dan pemetaan pada titik-titik tertentu sesuai dengan kesepakatan, bukan keseluruhan perbatasan yang mencapai 2004 kilometer dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur. Dalam konteks hukum internasional, MoU ini sengaja dipilih oleh kedua belah pihak sebagai instrumen hukum bersama, karena bentuknya yang sederhana dan pembuatannya lebih cepat. Besar kemungkinan hasil MoU tersebut jika sudah selesai survei dan pemetaan bersama, akan ditingkatkan menjadi perjanjian perbatasan (*treaty*) yang bisa didepositkan ke PBB.

Daftar Pustaka

- Borgen, C.J. *Kosovo's Declaration of Independence: Self-Determination, Secession and Recognition*, Jurnal ASIL Volume 12, Issue 2, February 29 2008.
- Departemen Komunikasi dan Informatika, *Menelusuri Batas Wilayah Nusantara*, Depkominfo, Jakarta, 2006.
- Dirjend Imigrasi, *Keimigrasian di Wilayah Perbatasan*, Direktorat Jenderal Imigrasi: Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Jakarta 2007.
- Dixon, Martin, *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited, London, 1990.
- DRN, *Seminar Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur dan Serawak*, Warta Dewan Riset Nasional, Edisi Juli 2008.
- Evans, Malcolm D. (ed.), *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- _____, (ed.), *Blackstone's International Law Documents*, Blackstone Press, London, 1999.
- Fox, Gregory H. dan Roth, Brand R. (eds), *Democratic Governance and International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
- Guo, Rongxing, *Border-Regional Economics*, PhysicaVerl Heidelberg, Germany, 1996.
- Harris, DJ., *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London, 1986.
- Indrawasih, Ratna, Marzuki, Asfar, Soewarsono, Abdurrachman, Sukri, 1996, *Dinamika Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia: Studi Kasus Desa Entikong-Klaimantan Barat dan Pulau Nunukan-Klaimantan Timur*, Laporan Penelitian Pusat

- Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), Jakarta.
- Kahler, Miles dan Walter, Barbara F., *Territoriality and Conflict in an Era of Globalization*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- Klemencic, Mladen dan Gosar, Anton, *The problems of the Italo-Croato-Slovene border delimitation in the Northern Adriatic*, *GeoJournal*; Oct 2000; 52, 2; ABI/INFORM Research, pg. 129.
- Lahnisafitra, Irwan, *Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*, Thesis Master-S2 Pada Program Pasca Sarjana Institute Teknologi Bandung , 2005.
- Mahfud, MD, Moch. "Tata Kelola Perbatasan Negara Kita", Makalah disampaikan dalam acara Seminar Forum Rektor Indonesia: "Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa", di Auditorium Kahar Muzdhakir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008.
- Mullerson, Rein, *Human Rights Diplomacy*, Routledge, London, 1997.
- Obukhov, A. *The State Border with Lithuania*, *International Affairs*; 2006; 52, 4; Academic Research Library, pg. 136.
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- _____, *Title to Territory in Africa: International Legal Issue*, Clarendon Press, Oxford, 1986.
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, (edisi kesepuluh, Buku I), Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sutisna, Sobar, Lokita, Sora, dan Sumaryo, "Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia", Makalah Dipresentasikan Pada Seminar Pengelolaan Perbatasan, Diselenggarakan Oleh UPN Veteran, Yogyakarta, 16 November 2008.
- Templeman, L, (Consultant editor), *Public International Law*, Old Bailey Press, London, 1997.
- Thontowi, J. dan Iskandar, P., *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Thontowi, J. dan Arifin, S., *Kewenangan Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Luar Negeri: Studi Kasus di Provinsi DIY dan Jawa Barat*, Laporan Penelitian Unggulan, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

- Tirtosudarmo, Riwanto, *Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur – Sabah, Studi Kasus di Wilayah Krayan dan Long Pasia*, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2007.
- Aju, 2006, *Perbatasan Indonesia–Malaysia bak Api dalam Sekam*, diakses pada tanggal 26 Maret 2008 dari <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0609/19/sh04.html>
- Anonim, 2007, *Malaysia Klaim Wilayah Perbatasan RI*, diakses pada tanggal 26 Maret 2008 dari <http://www.malingsia.com/index.php/archives/385>.
- Ghebrewebet, Helen, 2006, “Identifying Units of Statehood and Determining International Boundaries: A Revised Look at the Doctrine of Uti Possidetis and the Principle of Self-Determination”, Verlag Peter Lang, ISBN 3631550928, sebagaimana dikutip oleh Wikipedia, Uti Possidetis, diakses pada tanggal 19 November 2008 dari <http://www.answers.com/topic/uti-possidetis>
- Hasani, Enver, 2003, “Uti Possideti Juris: From Rome to Kosovo”, Paper disampaikan dalam acara Fletcher Forum of World Affairs Summer/Fall, 2003, diakses pada tanggal 19 November 2008 dari <http://pbosnia.kentlaw.edu/symposium/resources/hasani-fletcher.htm>.
- Michael, P.H; Allison, E. dan Khanani, A. “The Colonial Legacy and Border Stability: Uti Possidetis and Territorial Claims in the Americas”, Paper presented at the Annual Meeting of the International Studies Association, Montreal, March 2004, diakses tanggal 19 November 2008 dari http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/4/2/9/pages74293/p74293-1.php
- Ghebrewebet, Helen, 2006, “Identifying Units of Statehood and Determining International Boundaries: A Revised Look at the Doctrine of Uti Possidetis and the Principle of Self-Determination”, Verlag Peter Lang, ISBN 3631550928, sebagaimana dikutip oleh Wikipedia, *Uti Possidetis*, diakses pada tanggal 19 November 2008 dari <http://www.answers.com/topic/uti-possidetis>
- Setiono, Benny, 2006, *Prinsip-Prinsip Modern Tentang Kedaulatan Wilayah*, diakses pada tanggal 11 Juli 2008 dari <http://bennysetianto.blogspot.com/>
- Konvensi 1891 Inggris-Belanda Mengenai Perbatasan
 Konvensi 1915 Inggris-Belanda Mengenai Perbatasan
 Konvensi 1918 Inggris-Belanda Mengenai Perbatasan

Konvensi PBB 1982 Mengenai Hukum Laut.

Konvensi Wina 1969 Mengenai Perjanjian Internasional.

Vienna Convention on the succession of states in respect of treaties 1978.

Konvensi Wina 1978.

Konvensi Montevideo 26 Desember 1933.

Resolusi MU-PBB 1810 (XVIII) Tahun 1976

Undang Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

ICJ Reports, (1950).

ICJ Reports, (1975).

ICJ Reports, (1986).

ICJ Reports, (1994).